



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
Jl. Buay Selagai Sukadana Telp. (0725) 625037

Website : <http://disdik.lampungtimur.kab.go.id>, e-mail : dikbud.lampungtimur@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TENTANG
PEDOMAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) PADA JENJANG
PAUD, TK, SEKOLAH DASAR (SD), DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
(SMP) TAHUN PELAJARAN 2025/2026
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : 420/ 550.A /03.SK-03/2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada PAUD, TK, Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada jenjang PAUD, TK, Sekolah Dasar (SD) Dan Sekolah Menengah Pertama (SMP);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro di Provinsi Lampung.
3. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 192);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575);
10. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
11. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur;

Menetapkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dan;
2. Hasil Rapat Koordinasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan KKKSD, MKKS SMP/SMA/SLB Kabupaten se Provinsi Lampung, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Kantor Wilayah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dan Seluruh KKKSD, MKKS SMP/SMA/SMK/SLB Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung Tahun Pelajaran 2025/2026 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **TENTANG PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) PADA JENJANG PAUD (TK) SEKOLAH DASAR (SD) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) TAHUN PELAJARAN 2025/2026**

Kesatu : Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada PAUD (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah

- Pertama (SMP) Tahun Pelajaran 2025/2026 Kabupaten Lampung Timur.
- Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal, 27 Maret 2025



KEPALA DINAS ,

MARSAN, S.Pd.Ing.,. M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 196806101992031015

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR : 420/ 550.A /03.SK-03/2025
TANGGAL : 27 MARET 2025

**PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
PADA JENJANG PAUD, TK, SEKOLAH DASAR (SD),
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN AJARAN 2025/2026**

PENDAHULUAN

Petunjuk Teknis ini disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Penyusunan Petunjuk Teknis ini dimaksudkan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada jenjang dan jenis sekolah secara obyektif, akuntabel, transparan dan tidak diskriminatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Disamping itu pedoman ini bertujuan untuk mewujudkan perluasan, pemerataan, peningkatan mutu, relevansi dan perluasan akses layanan pendidikan melalui pemanfaatan fasilitas/sarana prasarana sekolah yang tersedia dengan obyektif untuk mencegah berbagai praktik yang tidak adil dalam penerimaan peserta didik baru. Hal ini terkait pula dengan memperhatikan daya tampung sekolah yang terbatas bila dibandingkan dengan calon peserta didik yang ingin masuk sekolah khususnya sekolah negeri.

Dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru Tahun Ajaran 2025/2026 yang sepenuhnya diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur wilayah Kabupaten masing-masing diharapkan dapat terlaksana seoptimal mungkin dengan prinsip-prinsip serta tujuan sebagaimana tersebut diatas.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan :

- (1) Sekolah adalah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama.
- (2) Taman Kanak-Kanak, yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (3) Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
- (4) Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
- (5) Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah penerimaan murid baru pada TK, SD, dan SMP.
- (6) Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
- (7) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- (8) Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pendidikan di Kabupaten Lampung Timur.
- (9) Kepala Dinas adalah kepala yang menyelenggarakan urusan pendidikan di Kabupaten Lampung Timur.

BAB II

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu

Penerimaan Peserta Didik

Pasal 2

1. SPMB dilakukan berdasarkan :
 - a. Objektif;
 - b. Transparan;
 - c. Akuntabel; dan
 - d. Berkeadilan.
2. SPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Pasal 3

Pedoman Pelaksanaan SPMB ini bertujuan untuk :

- a. Mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;
- b. Digunakan sebagai pedoman bagi :
 1. Kepala Daerah Kabupaten/Kota; dan
 2. Kepala Sekolah dalam melaksanakan SPMB.

Bagian kedua

Persyaratan

Pasal 4

Calon peserta didik baru TK harus memenuhi persyaratan usia :

- a. Paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. Paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 5

- (1) Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia :
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau

- b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki :
 - a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b. kesiapan psikis.
- (4) Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (5) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.

Pasal 6

- Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan:
- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
 - b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 7

- (1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 huruf a, dan Pasal 7 ayat (1) huruf a dibuktikan dengan:
 - a. akta kelahiran; atau
 - b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.

Pasal 8

- Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan Pasal 7 ayat (1) huruf b harus dibuktikan dengan :
- a. ijazah; atau
 - b. dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

Pasal 9

- (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari sekolah di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar.
- (2) Permohonan surat rekomendasi izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada :
 - a. Direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMP;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk calon peserta didik Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

Pasal 10

- (1) Bagi sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

Pasal 11

Calon peserta didik baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan:

- a. batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 huruf a dan Pasal 7 ayat (1) huruf a; dan
- b. ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Bagian Ketiga
Jalur Pendaftaran SistemPenerimaan Murid Baru

Paragraf 1
Umum

Pasal 12

- (1) SPMB untuk SD, SMP dilaksanakan melalui jalur pendaftaran SPMB.
- (2) Jalur pendaftaran SPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. domisili;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. prestasi.

Pasal 13

- (1) Jalur domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. Jalur domisil SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah;
 - b. Jalur domisili SMP paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari daya tampung sekolah; dan
- (2) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dengan Pasal 12 ayat (2) huruf b jenjang SD paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah dan Jenjang SMP paling sedikit 20 % (dua puluh persen)
- (3) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan Pasal 13 ayat (2) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), Pemerintah Daerah dapat membuka jalur prestasi Jenjang SMP dengan kouta sebesar 35 % (tiga puluh lima persen)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d.

Pasal 14

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

Pasal 15

- (1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran SPMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikecualikan untuk sekolah sebagai berikut :
 - a. Satuan pendidikan kerja sama;
 - b. Sekolah Indonesia di luar negeri;
 - c. Sekolah yang ditetapkan sebagai layanan pendidikan kekhususan;
 - d. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - e. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - f. Sekolah berasrama;
 - g. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
 - h. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.
- (2) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran SPMB bagi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan dilaporkan kepada :
 - a. Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah untuk jalur pendaftaran SPMB jenjang SD, SMP; dan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat melibatkan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam pelaksanaan SPMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan SPMB bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan.

Paragraf 2 Jalur Domisili

Pasal 17

- (1) SPMB melalui Jalur domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Jalur domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas.
- (3) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB.
- (4) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili;
- (5) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana sosial.

Pasal 18

- (1) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) diterbitkan oleh ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang.
- (2) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat mengenai keterangan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (3) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal.

Pasal 19

- (1) Calon peserta didik hanya dapat memilih 2 (dua) jalur pendaftaran SPMB dalam 1 (satu) wilayah kategori domisili.
- (2) Selain melakukan pendaftaran SPMB melalui jalur zonasi dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran SPMB melalui :
 - a. jalur afirmasi; atau
 - b. jalur prestasi,
di luar wilayah domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

Pasal 20

- (1) Penetapan wilayah domisili dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah.
- (2) Penetapan wilayah domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan :
 - a. sebaran sekolah;
 - b. data sebaran domisili calon peserta didik; dan
 - c. kapasitas daya tampung sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (4) Dinas Pendidikan memastikan semua sekolah telah menerima peserta didik dalam wilayah domisili yang telah ditetapkan.
- (5) Penetapan wilayah domisili pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran SPMB.
- (6) Dalam menetapkan wilayah domisili pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala sekolah.
- (7) Bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota, penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antar Pemerintah Daerah.
- (8) Pemerintah Daerah melaporkan penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Paragraf 3

Jalur Afirmasi

Pasal 21

- (1) SPMB melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik baru :
 - a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 - b. penyandang disabilitas.
- (2) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan yang diprioritaskan dalam wilayah Kabupaten Lampung Timur.
- (3) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Pasal 22

- (1) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf a wajib menyertakan :
 - a. bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, verifikasi data dilakukan oleh tim dan admin dinas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas/Kepala Daerah dan;
 - b. surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
- (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Jalur Perpindahan Orang Tua / Wali

Pasal 23

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari :
 - a. instansi;
 - b. lembaga;
 - c. kantor; atau
 - d. perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.
- (3) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Paragraf 5
Jalur Prestasi

Pasal 24

- (1) SPMB melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d ditentukan berdasarkan;
 - a. Rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal di Kabupaten Lampung Timur; dan/atau
 - b. Prestasi di bidang akademik upun non-akademik.
- (2) Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan nilai rapor pada 4 (empat) semester terakhir dari hasil rekapitulasi terbaik di Kabupaten Lampung Timur, menggunakan nilai rata-rata Mata Pelajaran dengan urutan dari **Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA;**
- (3) Apabila akumulasi nilai Rapor pada ayat (2) masih terjadi sama, maka urutan nilai tertinggi dengan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah;
- (4) Ketentuan pada ayat (2) penerimaan jenjang SMP menampung masing-masing maksimal 10 (sepuluh) peserta didik di setiap satuan pendidikan;

- (5) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB.
- (6) Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Dalam proses seleksi SPMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak menggunakan ujian tertulis atau tes kemampuan akademik.

Bagian Keempat Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru

Paragraf 1 Tahapan Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru

Pasal 26

Tahapan pelaksanaan SPMB meliputi :

- a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta Murid baru dilakukan secara terbuka;
- b. Pendaftaran :
 - 1. Pendaftaran Jalur Domisili, Afirmasi dan Perpindahan Orang Tua tanggal 23 s.d. 24 Juni 2025 berakhir pukul 14.00 WIB dan Pengumuman 24 Juni 2025 Pukul 19.00 WIB;
 - 2. Pendaftaran Jalur Pretasi tanggal 25 s.d. 26 Juni 2025 berakhir pukul 14.00 WIB dan Pengumuman 26 Juni 2025 Pukul 19.00 WIB;
 - 3. Pelimpahan peserta SPMB ke Satuan Pendidikan lainnya 1 s.d. 2 Juli 2025;
 - 4. Daftar Ulang tanggal 3 s.d 5 Juli 2025;
 - 5. Singkronisasi Data Pusdatin Kemdikbud 4 Juli 2025;
 - 6. Pembagian Kelas/rombel 8 s.d. 9 Juli 2025;
 - 7. Masuk Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dilaksanakan tanggal 14 s.d 16 Juli 2025;
 - 8. Pelaksanaan KBM Tahun Pelajaran 2025/2026 tanggal 14 Juli 2025;

Pasal 27

- (1) Dalam tahapan pelaksanaan SPMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 :
 - a. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima bantuan operasional sekolah dilarang memungut biaya; dan
 - b. sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang :
 1. Melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan SPMB maupun perpindahan peserta didik; dan
 2. Melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan SPMB .
- (2) Pelanggaran ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pengumuman Pendaftaran

Pasal 28

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta murid baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan secara terbuka.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana bantuan operasional sekolah.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta murid baru dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Juni 2025.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru paling sedikit memuat informasi sebagai berikut :
 - a. persyaratan calon peserta murid baru sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur domisili, jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua/wali dan/atau jalur prestasi;

- d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD, kelas 7 (tujuh) SMP sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik; dan
- e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi SPMB

- (5) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

Paragraf 3

Pendaftaran

Pasal 29

- (1) Pendaftaran SPMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme daring dan luring.
- (2) Pendaftaran SPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran SPMB yang telah ditentukan.
- (3) Pelaksanaan mekanisme daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka SPMB dilaksanakan melalui mekanisme luring dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

Paragraf 4

Seleksi sesuai dengan Jalur Pendaftaran

Pasal 30

- (1) Seleksi jalur domisili dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut :
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan
 - b. jarak tempuh tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten.
- (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

Pasal 31

- (1) Seleksi jalur zonasi untuk calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.

Pasal 32

- (1) Jika berdasarkan hasil seleksi SPMB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sekolah lain dalam wilayah domisili yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung sekolah lain dalam wilayah domisili yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke sekolah di luar wilayah domisili atau di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat.
- (4) Penyaluran peserta didik ke sekolah di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kerja sama antar Pemerintah Daerah.
- (5) Penyaluran peserta didik ke sekolah di luar wilayah domisili atau di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Penyaluran peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi SPMB.
- (7) Dalam pelaksanaan SPMB, sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh :
 - a. menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.

Paragraf 5
Pengumuman Penetapan Peserta Murid Baru

Pasal 33

- (1) Pengumuman penetapan peserta murid baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam SPMB.
- (2) Penetapan peserta murid baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.
- (3) Dalam hal kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan peserta murid baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Paragraf 6
Daftar Ulang

Pasal 34

- (1) Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e dilakukan oleh calon peserta murid baru yang telah diterima di sekolah.
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

BAB III
PENDATAAN ULANG DAN PEMUTAKHIRAN DATA

Pasal 35

- (1) Sekolah melakukan pendataan ulang untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya.

Pasal 36

Sekolah melakukan pengisian dan pemutakhiran data peserta murid dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

BAB IV

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 37

- (1) Perpindahan peserta murid baru antar sekolah dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, atau antarprovinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta murid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan SPMB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 38

- (1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia setelah memenuhi:
 - a. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - b. surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah sesuai dengan kewenangan; dan
 - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik setara SMP, di negara lain dapat diterima di SMP, di Indonesia setelah:
 - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - c. surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMP; dan
 - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

Pasal 39

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
 - a. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal dan informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB V PELAPORAN

Pasal 40

- (1) Sekolah melaporkan pelaksanaan SPMB dan perpindahan peserta didik antarsekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan SPMB.
- (3) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan SPMB.

Pasal 41

- (1) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan kewenangannya melaporkan pelaksanaan SPMB kepada

Kementerian melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan SPMB.

- (2) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPMB paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Gubernur, Bupati atau Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayahnya; dan
- (2) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan SPMB dengan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Menteri.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur ini berlaku, ketentuan mengenai Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur Nomor : **420/ 581 /03.SK-03/2024**, tanggal 27 Maret 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman

Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Tahun Pelajaran 2024/2025 dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Tahun Pelajaran 2025/2026 ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal, 27 Maret 2025



KEPALA DINAS ,

MARSAN, S.Pd.Ing., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 196806101992031015